



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENINGKATAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

NOMOR : 100.3.7/002/Kdh.KKA/MoU/II/2024

NOMOR : HK.02.00/NK-1/PW28/1/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024), bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

I ABDUL HARIS : Selaku Bupati Kepulauan Anambas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 22 Februari 2021 berkedudukan di Jalan Fisabilillah Pasir Peti

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MARDIYANTO : Selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022, Tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan R.E Martadinata, Sekupang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, reviu, pemantauan, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan

PIHAK KESATU	6
PIHAK KEDUA	K

nepotisme, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam peningkatan manajemen/tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk meningkatkan dan memperkuat sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam kerja sama peningkatan manajemen/tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

OBJEK

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama peningkatan manajemen/tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yaitu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi *supervise*, dan pemantauan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan


PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pemerintah Desa, serta memberikan pendampingan dan konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola manajemen Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup dari Objek Nota Kesepakatan meliputi:
 - a. peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. peningkatan kapabilitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - d. peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - e. peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - g. peningkatan kualitas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - h. pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa;
 - i. penyelenggaran pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultansi; dan
 - j. penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Ruang Lingkup dari Objek Nota Kesepakatan ini tidak terbatas sebagaimana pada ayat (1) dapat diperluas/dikembangkan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. PIHAK KESATU merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan fasilitasi dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*).
- (2) PARA PIHAK mempunyai tanggungjawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
 - c. melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau; dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, untuk diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan Kesepakatan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK, bertanggungjawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan informasi, data dan/atau dokumen yang diterima.
- (2) PARA PIHAK, menggunakan informasi, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi, data dan/atau dokumen tersebut, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan dan dicegah, meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksaaan kerja sama; dan
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini selama keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) dinyatakan sudah berakhir maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepakatan ini, namun apabila keadaan kahar (*force majeure*) membuat Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 12


PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	✓

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MARDIYANTO ARIF RAKHMADI

PIHAK KESATU,

ABDUL HARIS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

NOTA KESEPAKATAN
 Nomor : 100.3.7/002/Kdh.KKA/MoU II/2024
 Nomor : HK.02.00/NK-1/PW28/1/2024
 Tanggal : 22 Februari 2024

RENCANA KERJA
PENINGKATAN TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

NO PROGRAM / KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK 1	PIHAK 2		
1	Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	Anambas - APBN dan/ atau APBD	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan optimalisasi pengendalian kecurangan pada 8 area rawan korupsi.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pelaksanaan optimalisasi pengendalian kecurangan pada 8 area rawan korupsi.	Meminimalisir kecurangan (<i>fraud</i>), Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.
2	Pelaksanaan investigasi atas pengaduan pelimpahan kasus berindikasi penyalahgunaan kewenangan.	Anambas - APBN dan/ atau APBD	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan <i>quality assurance</i> laporan dan tahap persidangan (PKKN).	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pelaksanaan <i>quality assurance</i> laporan dan tahap persidangan (PKKN).	Meminimalisir kecurangan (<i>fraud</i>), akuntabilitas, efektivitas dan transparansi atas pelaksanaan kegiatan persidangan (PKKN). Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.
3	Pendampingan dan probity atas paket pekerjaan di Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	Anambas - APBN dan/ atau APBD	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan probity atas paket pekerjaan di Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap probity atas paket pekerjaan di Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD/BLUD, BUMDesa.	Meminimalisir kecurangan (<i>fraud</i>), akuntabilitas, efektivitas dan transparansi atas pelaksanaan pekerjaan.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK 1	PIHAK 2		
4	Asistensi dan pendampingan pelaksanaan register resiko di Perangkat Daerah.	Asistensi dan pendampingan dalam penyusunan, penetapan sampai dengan pelaporan register resiko di Perangkat Daerah.	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kkg	Merencaanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah.	Diperolehnya tingkat resiko pada setiap Perangkat Daerah.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.				
5	Analisis dan pendampingan penentuan faktor Resiko di Pemerintahan Desa melalui aplikasi SISWASKEUDES.	Analisis dan pendampingan penentuan faktor Resiko di Pemerintahan Desa melalui aplikasi SISWASKEUDES.	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kkg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait Analisis dan Pendampingan penentuan faktor resiko di Pemerintahan Desa melalui aplikasi SISWASKEUDES.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pelaksanaan Pendampingan penentuan faktor resiko di Pemerintahan Desa melalui aplikasi SISWASKEUDES.	Diperolehnya tingkat resiko pada setiap Pemerintahan Desa.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.				
6	Asistensi dan pendampingan pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa terkait kebijakan desa, pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa.	Asistensi dan pendampingan pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa terkait kebijakan desa, pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa.	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kkg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait asistensi dan pendampingan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa terkait kebijakan desa, pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap asistensi dan pendampingan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa terkait kebijakan desa, pengelolaan desa, pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa.	Diperolehnya rata kelola Pemerintahan Desa yang semakin baik.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK 1	PIHAK 2			
7	Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Anambas - APBN dan/atau APBD	Anambas - Batam	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Melakukan penilaian mandiri atas penyelenggaraan maturitas SPIP	Melakukan pendampingan dan asistensi serta mengevaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP diatas Level 3	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.	
8	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Terkait Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Keuangan Lainnya.	Anambas - APBN dan/atau APBD	Anambas - Batam	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Merencanakan dan melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan keuangan lainnya.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan keuangan lainnya.	Meminimalisir kecurangan/fraud di Pemerintah Daerah	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB	
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK 1	PIHAK 2		
9	Pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait reviu laporan keuangan pemerintah daerah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.
10	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian kapabilitas APIP.	Penguatan Implementasi KAPIP dan Penilaian Mandiri kapabilitas APP.	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penguatan implementasi kapip dan melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP.	Pembinaan kapabilitas apparat pengawas intern pemerintah dan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level kapabilitas APIP.	Tingkat Kapabilitas APIP diatas Level 3.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.
11	Pendampingan dan asistensi evaluasi Pendapatan Daerah.	Evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Anambas - Batam	APBN dan/ atau APBD	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan evaluasi peningkatan PAD.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap evaluasi peningkatan PAD.	Laporan evaluasi optimalisasi PAD.	PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB				OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK 1	PIHAK 2					
12	Pendampingan dan asistensi pelaksanaan audit kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja Perangkat Daerah.	Anambas - Batam	APBN dan/atau APBD	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi pelaksanaan audit kinerja Pemerintah Daerah.	Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pendampingan dan asistensi pelaksanaan audit kinerja Pemerintah Daerah.	Laporan audit kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.				

